



SOSIOLOGI HUKUM DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN SOSIAL, DAN REALITAS SOSIAL

Muhammad Haddad¹, Yulia Erliana Wulandari², Muhammad Aini³

^{1, 2, 3} Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

E-mail: haddad.apk@gmail.com

Received 28-08-2026 | Revised form 18-09-2026 | Accepted 09-10-2026

Abstract

The sociology of law is a branch of scholarship that examines the reciprocal relationship between law and society. Law is not only understood as a set of written norms that regulate human behavior, but also as a social institution whose existence is influenced by values, culture, power structures, and societal developments. In the context of Indonesia, the application of law faces various challenges, ranging from the gap between regulations and practice, unequal access to justice, to the level of public trust in law enforcement agencies. This article aims to analyze the role of sociology of law in understanding the effectiveness of law and to explain the importance of a social approach in the formation, application, and enforcement of law. The method used is normative legal research employing a conceptual approach and a literature review. The results of the discussion indicate that the success of the law cannot be measured solely by the comprehensiveness of legislation but must also be assessed based on the law's ability to address societal needs, provide equal protection, and realize substantive justice. Therefore, the sociology of law plays a crucial role in promoting the development of an Indonesian legal system that is responsive, just, and oriented toward the interests of society.

Keywords: sociology of law, society, legal certainty, social justice, law enforcement.

Abstrak

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan antara peraturan dan praktik, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum serta menjelaskan pentingnya pendekatan sosial dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup diukur berdasarkan kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan yang setara, serta mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan hukum Indonesia yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: sosiologi hukum, masyarakat, kepastian hukum, keadilan sosial, penegakan hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, menyelesaikan konflik, serta membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam peraturan tertulis. Berbagai persoalan sosial menunjukkan bahwa keberadaan peraturan yang lengkap belum tentu menjamin terciptanya keadilan dan kepatuhan hukum.

Menurut pendapat saya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif yang menitikberatkan pada isi peraturan perundang-undangan. Hukum juga harus dipelajari berdasarkan kenyataan sosial, yaitu bagaimana masyarakat memahami, menerima, menaati, atau bahkan menolak suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat. Perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, pergeseran nilai budaya, serta perubahan struktur sosial dapat memengaruhi pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Sebaliknya, hukum juga dapat menjadi instrumen untuk mengubah perilaku sosial, memperbaiki hubungan antarmanusia, dan membangun tatanan masyarakat yang lebih adil.

Di Indonesia, hubungan antara hukum dan masyarakat dapat dilihat dalam berbagai persoalan, seperti penegakan hukum yang belum merata, kesulitan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum, konflik antara hukum formal dan norma sosial setempat, serta tantangan penegakan hukum di ruang digital. Persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan membentuk peraturan baru, tetapi memerlukan pemahaman mengenai penyebab sosial yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas konsep dan perkembangan sosiologi hukum, hubungan hukum dengan masyarakat, relevansi teori sosiologi hukum dalam sistem hukum Indonesia, serta peran sosiologi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Bahan kajian meliputi buku-buku mengenai sosiologi hukum, teori hukum, serta literatur yang membahas hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Pemikiran sejumlah ahli, seperti Eugen Ehrlich, Max Weber, dan Lawrence M. Friedman, digunakan sebagai landasan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai institusi yang bekerja dalam lingkungan sosial tertentu.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan konsep-konsep teoretis dengan persoalan penerapan hukum di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas hukum dan kualitas keadilan yang dirasakan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan bidang kajian yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk faktor sosial yang memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan hukum. Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang terutama mengkaji validitas, asas, dan isi ketentuan hukum, sosiologi hukum berusaha memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata.

Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak berdiri sendiri. Hukum dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebudayaan, politik, pendidikan, struktur sosial, dan hubungan kekuasaan. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana suatu peraturan diterima dan dipatuhi masyarakat.

Sebagai contoh, peraturan mengenai kewajiban administrasi kependudukan secara normatif berlaku bagi seluruh warga negara. Namun, pelaksanaannya dapat menghadapi hambatan ketika masyarakat tinggal di wilayah terpencil, mengalami keterbatasan ekonomi, atau tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada tersedianya kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat mematuhi.

Menurut saya, sosiologi hukum memiliki kedudukan penting karena membantu menjelaskan kesenjangan antara law in the books, yaitu hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan, dan law in action, yaitu hukum sebagaimana dilaksanakan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah suatu permasalahan disebabkan oleh kelemahan regulasi, perilaku aparat, ketimpangan sosial, budaya hukum, atau kombinasi beberapa faktor tersebut.

B. Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum

Pemahaman mengenai sosiologi hukum dapat diperkuat melalui pemikiran beberapa tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan kajian hubungan hukum dan masyarakat.

1. Eugen Ehrlich dan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat

Eugen Ehrlich dikenal melalui gagasannya mengenai living law atau hukum yang hidup. Dalam pandangannya, kehidupan hukum masyarakat tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui peraturan yang dibuat oleh negara. Di dalam masyarakat terdapat pola perilaku, kebiasaan, dan norma sosial yang turut mengatur hubungan antaranggota masyarakat.

Gagasan ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman adat dan kebiasaan. Dalam penyelesaian persoalan sosial tertentu, masyarakat dapat mempertimbangkan mekanisme musyawarah, perdamaian, atau norma adat, sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, hukum yang hidup tidak boleh secara otomatis dianggap adil hanya karena telah menjadi kebiasaan. Tradisi tertentu dapat mengandung nilai solidaritas, tetapi dalam keadaan lain juga berpotensi mempertahankan ketimpangan atau diskriminasi. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum harus tetap disertai penilaian kritis terhadap perlindungan hak dan prinsip kesetaraan.

2. Max Weber dan rasionalitas hukum

Max Weber mengkaji hubungan antara hukum, otoritas, dan perkembangan masyarakat modern. Salah satu kontribusinya adalah analisis mengenai rasionalisasi

hukum, yaitu perkembangan sistem hukum yang semakin didasarkan pada aturan, prosedur, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam negara hukum modern, rasionalitas hukum penting untuk menjamin bahwa keputusan tidak hanya bergantung pada kehendak pribadi pejabat, tetapi didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan prosedur yang jelas. Namun, penerapan prosedur formal juga perlu mempertimbangkan apakah masyarakat benar-benar mampu mengakses dan memahami mekanisme tersebut.

Menurut saya, pemikiran Weber memperlihatkan bahwa keteraturan prosedural merupakan unsur penting bagi kepastian hukum, tetapi pelaksanaannya tetap harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Prosedur yang sama secara formal belum tentu menghasilkan kesempatan yang sama bagi masyarakat dengan sumber daya ekonomi dan pengetahuan hukum yang berbeda.

3. Lawrence M. Friedman dan sistem hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan sistem hukum melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum. Substansi hukum meliputi peraturan serta norma hukum yang berlaku. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat maupun aparat terhadap hukum.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Peraturan yang baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila lembaga pelaksanaannya tidak bekerja secara profesional atau budaya hukumnya masih mentoleransi penyimpangan. Sebaliknya, aparat yang berintegritas tetap membutuhkan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Kerangka Friedman dapat digunakan untuk menganalisis mengapa suatu kebijakan hukum tidak berjalan sesuai tujuan. Evaluasi tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah peraturannya telah dibuat, tetapi juga harus menilai kesiapan lembaga pelaksana dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

C. Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Masyarakat

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Di satu sisi, hukum dibentuk untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, hukum dapat memengaruhi perilaku, pola hubungan sosial, serta perkembangan nilai dalam masyarakat.

Hubungan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek.

Pertama, masyarakat memengaruhi pembentukan hukum. Perubahan pola keluarga, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak individu dapat mendorong pembentuk kebijakan untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan baru.

Kedua, hukum memengaruhi perilaku masyarakat. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen, larangan diskriminasi, dan kewajiban pelayanan publik dapat membentuk standar perilaku serta meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban.

Ketiga, pelaksanaan hukum dapat memperkuat atau justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika hukum diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif, masyarakat memiliki alasan lebih kuat untuk mempercayai lembaga penegak hukum. Sebaliknya, penerapan hukum yang dipersepsikan tidak setara dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan mengurangi legitimasi institusi.

Dalam konteks ini, keberhasilan hukum tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah peraturan yang dihasilkan atau banyaknya perkara yang diselesaikan. Penilaian juga perlu memperhatikan kualitas pelayanan, akses terhadap keadilan, konsistensi putusan, dan dampak hukum terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

D. Sosiologi Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya, tingkat pendidikan, maupun kondisi ekonomi. Kemajemukan tersebut menghadirkan tantangan bagi pembentukan dan penerapan hukum yang mampu memberikan perlindungan setara kepada seluruh warga negara.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses terhadap keadilan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum, kemampuan ekonomi, dan akses informasi cenderung lebih mudah memahami prosedur hukum. Sebaliknya, masyarakat

dengan keterbatasan sumber daya dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, mengurus administrasi, atau memperjuangkan haknya melalui lembaga formal.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa kesetaraan di hadapan hukum tidak cukup dimaknai sebagai pemberlakuan aturan yang sama. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk memahami haknya dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Tantangan lainnya adalah hubungan antara hukum formal dan norma sosial. Dalam beberapa persoalan, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah daripada proses litigasi. Penyelesaian secara musyawarah dapat membantu memulihkan hubungan sosial dan mengurangi konflik berkepanjangan. Namun, mekanisme tersebut tetap perlu memperhatikan persetujuan para pihak, keseimbangan posisi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Menurut pendapat saya, pendekatan sosiologi hukum memungkinkan sistem hukum Indonesia berkembang secara lebih kontekstual tanpa kehilangan prinsip negara hukum. Artinya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penerapan hukum, tetapi tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, kesetaraan, atau ketentuan hukum yang berlaku.

E. Relevansi Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum di Pengadilan

Dalam lingkungan peradilan, sosiologi hukum memiliki relevansi yang kuat karena perkara yang diajukan ke pengadilan sering kali tidak hanya mengandung persoalan normatif, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks.

Sebagai contoh, perkara keluarga dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi para pihak, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, tanggung jawab pengasuhan anak, serta pandangan budaya mengenai perkawinan dan perceraian. Untuk memahami konteks perkara secara utuh, diperlukan kepekaan terhadap keadaan sosial para pihak, tanpa mengabaikan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lingkungan peradilan agama, perspektif sosiologi hukum dapat membantu menjelaskan bahwa perkara perceraian, hak asuh anak, dan pemenuhan hak pascaperceraian sering kali berhubungan dengan faktor sosial dan ekonomi yang

memengaruhi kehidupan keluarga. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelayanan peradilan yang lebih informatif, mudah diakses, dan berorientasi pada perlindungan hak.

Namun, perlu ditegaskan bahwa pendekatan sosiologis bukan berarti hakim dapat mengabaikan hukum positif atau memutus perkara hanya berdasarkan penilaian sosial pribadi. Fakta sosial harus ditempatkan secara tepat dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangan, hukum acara, serta ketentuan yang berlaku.

Selain dalam pemeriksaan perkara, perspektif sosiologi hukum juga relevan bagi pelayanan administrasi peradilan. Informasi mengenai prosedur, biaya perkara, bantuan hukum, dan perkembangan perkara perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak mengalami kesulitan hanya karena keterbatasan pengetahuan hukum.

Dengan demikian, kualitas peradilan tidak hanya tercermin dalam putusan yang dihasilkan, tetapi juga dalam aksesibilitas pelayanan, transparansi prosedur, perlakuan yang setara, dan kemampuan institusi menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi independensi peradilan.

F. Tantangan Penerapan Sosiologi Hukum pada Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan menyelesaikan persoalan. Digitalisasi pelayanan publik dan peradilan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Akan tetapi, transformasi digital juga menghadirkan persoalan baru. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat, koneksi internet, kemampuan menggunakan aplikasi, atau pemahaman mengenai prosedur elektronik. Jika aspek tersebut tidak diperhatikan, digitalisasi berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam akses terhadap keadilan.

Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh sebab itu, pengembangan sistem hukum digital perlu diikuti dengan penguatan keamanan informasi, literasi digital, perlindungan data pribadi, dan penyediaan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses teknologi.

Menurut saya, keberhasilan digitalisasi hukum seharusnya tidak semata-mata dinilai dari jumlah layanan yang telah dipindahkan ke sistem elektronik. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah sistem tersebut benar-benar mempermudah masyarakat, mengurangi hambatan administratif, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh pengguna layanan.

G. Sosiologi Hukum sebagai Instrumen Pembaruan Hukum

Sosiologi hukum dapat berperan sebagai instrumen evaluasi dan pembaruan hukum. Melalui penelitian empiris, pembuat kebijakan dapat mengetahui apakah suatu peraturan telah mencapai tujuan, kelompok mana yang memperoleh manfaat, serta hambatan apa yang muncul dalam penerapannya.

Sebagai contoh, evaluasi terhadap kebijakan bantuan hukum tidak cukup hanya melihat keberadaan regulasi dan jumlah lembaga penyedia layanan. Evaluasi juga perlu menilai apakah masyarakat mengetahui haknya, apakah prosedur pengajuan bantuan mudah dipahami, serta apakah penerima bantuan memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pendekatan serupa dapat diterapkan dalam evaluasi pelayanan pengadilan, penegakan hukum terhadap tindak pidana, dan pelaksanaan kebijakan administrasi negara. Data sosial dan pengalaman masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, sepanjang dikumpulkan dan dianalisis secara bertanggung jawab.

Pembaruan hukum dengan demikian tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul. Pembaruan perlu didasarkan pada penelitian yang memadai, partisipasi masyarakat, penilaian dampak, dan penghormatan terhadap prinsip konstitusional.

Sosiologi hukum juga mengingatkan bahwa hukum tidak selalu dapat menyelesaikan akar persoalan sosial secara mandiri. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketimpangan gender, dan keterbatasan akses pelayanan publik memerlukan kebijakan lintas sektor. Hukum dapat memberikan kerangka perlindungan, tetapi efektivitasnya bergantung pada dukungan kelembagaan dan kondisi sosial yang memadai.

ANALISIS KRITIS

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut saya, persoalan mendasar dalam pembangunan hukum Indonesia bukan hanya terletak pada ketersediaan peraturan, melainkan juga pada kesesuaian antara tujuan normatif hukum dan kenyataan pelaksanaannya. Hukum dapat dirumuskan dengan tujuan melindungi masyarakat, tetapi tujuan tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila penerapannya menghadapi hambatan struktural, ketimpangan akses, atau budaya kelembagaan yang tidak mendukung.

Dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan substantif. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Namun, penerapan prosedur secara formal tidak boleh menutup perhatian terhadap perlindungan hak dan hambatan nyata yang dihadapi masyarakat. Hal ini tidak berarti hukum dapat diterapkan secara sewenang-wenang atas nama keadilan, melainkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan yang berlaku sekaligus tujuan perlindungannya.

Kedua, budaya hukum perlu dibangun melalui keteladanan dan kepercayaan. Kepatuhan masyarakat tidak cukup ditumbuhkan melalui ancaman sanksi. Integritas aparat, transparansi pelayanan, konsistensi penerapan aturan, dan akses informasi turut menentukan apakah masyarakat memandang hukum sebagai sarana keadilan atau sekadar alat kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan perbaikan institusi harus berjalan secara beriringan.

Ketiga, pembaruan hukum perlu didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang nyata. Peraturan yang baik harus disusun dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang berbeda, termasuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, serta pihak-pihak yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi. Partisipasi masyarakat dan evaluasi empiris menjadi penting agar pembaruan hukum tidak hanya mencerminkan kepentingan pembentuk kebijakan.

Dari ketiga hal tersebut, saya berpendapat bahwa pendekatan sosiologi hukum tidak dimaksudkan untuk menggantikan ilmu hukum normatif, melainkan melengkapinya. Pendekatan normatif diperlukan untuk menentukan dasar hukum, kewenangan, prosedur,

dan batas-batas tindakan yang sah. Sementara itu, pendekatan sosiologis membantu menjelaskan bagaimana hukum bekerja, mengapa kepatuhan dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan bagaimana kebijakan hukum dapat diperbaiki.

Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis hukum menjadi lebih komprehensif. Hukum tidak hanya dipertanyakan keabsahannya, tetapi juga efektivitas, legitimasi, dan kontribusinya terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan hukum yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Sosiologi hukum merupakan bidang kajian yang penting untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan, kondisi ekonomi, struktur kekuasaan, perilaku aparat, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pemikiran Eugen Ehrlich mengenai hukum yang hidup, Max Weber mengenai rasionalitas hukum, dan Lawrence M. Friedman mengenai struktur, substansi, serta budaya hukum memberikan landasan konseptual untuk memahami bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Dalam konteks Indonesia, sosiologi hukum relevan untuk menganalisis kesenjangan akses terhadap keadilan, hubungan antara hukum formal dan norma sosial, tantangan digitalisasi, serta kebutuhan pembaruan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak cukup bertumpu pada kelengkapan peraturan, tetapi juga memerlukan institusi yang berintegritas, prosedur yang dapat diakses, dan budaya hukum yang mendukung keadilan.

Pada akhirnya, menurut saya, keberhasilan pembangunan hukum harus diukur dari kemampuannya memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat. Hukum yang efektif bukan hanya hukum yang ditaati karena adanya ancaman sanksi, melainkan hukum yang dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengesampingkan kepastian hukum serta perlindungan hak setiap orang.

Saran

Pertama, pembentuk kebijakan perlu melibatkan penelitian sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan.

Kedua, lembaga penegak hukum perlu memperkuat integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat meningkat.

Ketiga, pendidikan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan peraturan, tetapi juga pada pemahaman mengenai kondisi sosial, etika profesi, perlindungan hak asasi manusia, dan akses terhadap keadilan.

Keempat, penelitian sosiologi hukum perlu dikembangkan untuk mengevaluasi dampak kebijakan hukum terhadap berbagai kelompok masyarakat sehingga pembaruan hukum dapat dilakukan berdasarkan bukti dan kebutuhan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.